



P U T U S A N

Nomor 0044/Pdt.G/2019/PTA.Btn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banten yang memeriksa dan mengadili pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

Pembanding, tempat/tanggal lahir Kebumen 05 November 1982, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wirausaha, tempat tinggal di Kabupaten Tangerang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Februari 2019 memberikan kuasa kepada Eko Pratama Putra, SHI., Afwan Rosmi Fikhriyuddin, S.H., M.H., dan Yuslina, S.Sy. adalah Advokat/Pengacara pada Kantor Sayap Bening Law Office yang beralamat di Gedung HM-234 di Jalan Aria Jaya Santika Kampung Pasirangka, RT. 004 RW 001, Desa Pasirangka, Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, dahulu sebagai **Tergugat**, selanjutnya disebut **Pembanding**;

Melawan

Terbanding, Nomor KTP 3604094710950002, tempat/tanggal lahir Serang 7 Oktober 1995, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Serang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 Mei 2019 memberikan kuasa kepada Hawasih, S.H., dan Iim Rosadi, S.Sy., adalah Advokat/Pengacara dari Kantor Hukum Hawasih, S.H. dan Rekan yang beralamat di Jalan Sadah, Cisait, Ciruas, Serang-Banten sebelumnya sebagai **Penggugat**, selanjutnya disebut **Terbanding**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan Pengadilan Agama Serang Nomor 1761/Pdt.G/2018/PA.Srg., tanggal 22 Januari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadill Awal 1440 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (xxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxx);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 336.000,- (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Serang yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 pihak Pemanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan secara seksama kepada pihak lawannya pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2019;

Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Pemanding melalui kuasanya tertanggal 11 Februari 2019 dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Serang pada tanggal 12 Februari 2019, bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Serang kepada Terbanding pada tanggal 19 Februari 2019;

Membaca Kontra Memori Banding tertanggal 10 Mei 2019 yang diajukan oleh Terbanding melalui kuasanya dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Serang pada tanggal yang sama, bahwa relaas pemberitahuan dan penyerahan Kontra Memori Banding tersebut kepada Pemanding tidak ada dalam bundel B perkara a quo sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mengetahui tentang penyerahannya;

Halaman 2 dari 7 halaman Put No.0044/Pdt.G/2019/PTA.Btn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca, Berita Acara Memeriksa Berkas Perkara (*Inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Serang Nomor 1761/Pdt.G/2018/PA.Srg., tanggal 10 Mei 2019 bahwa pihak Terbanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara (*Inzage*) pada tanggal 10 Mei 2019, dan membaca Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Serang Nomor 1761/Pdt.G/2018/PA.Srg., tanggal 10 Mei 2019 bahwa pihak Pemanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*Inzage*);

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding ini diajukan Pemanding pada tanggal 30 Januari 2019 yakni pada hari ke 9 setelah sidang pembacaan putusan tanggal 22 Januari 2019, bersamaan dengan tanggal permohonan banding tersebut ternyata Pemanding juga telah melunasi biaya banding, dengan demikian permohonan banding *a quo* diajukan masih dalam tenggang waktu banding dan telah diajukan sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding ini secara formil harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Banten yang juga sebagai *judex facti*, agar dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Serang untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim sendiri maupun melalui proses mediasi dengan Mediator Drs. Muhammad Umar, S.H., M.H., namun ternyata perdamaian tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR Jis. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca dan mencermati surat gugatan Penggugat/Terbanding, jawaban Tergugat/Pembanding, bukti surat, keterangan saksi-saksi, serta memori banding dan kontra memori yang diajukan oleh para pihak, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama beserta pertimbangannya dalam perkara *a quo* sudah tepat dan benar, baik dalam penilaian bukti-bukti, maupun dalam penerapan hukum materilnya, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih dan menjadikan sebagai pendapatnya sendiri dalam mengadili perkara ini, namun Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk menambah pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban tertulis dari Tergugat/Pembanding yang disampaikan dalam persidangan tanggal 13 Nopember 2018, serta keterangan para saksi baik yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding dalam persidangan tanggal 27 Nopember 2018, maupun para saksi yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dalam persidangan tanggal Desember 2018, diperoleh fakta sebagai berikut;

1. Bahwa antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yg terus menerus yang penyebabnya menurut keterangan para saksi dari kedua belah pihak adalah karena Tergugat/Pembanding telah menikah lagi dengan wanita lain tanpa izin Penggugat/Terbanding.
2. Bahwa Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2018 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan tingkat pertama bahwa Majelis Hakim yang memeriksa perkara, serta mediator yang ditunjuk, telah berusaha mendamaikan Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding, namun usaha tersebut tidak berhasil, bahkan para saksi juga menyatakan tidak sanggup untuk mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa Pengadilan Agama cukup alasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 404K/AG/2000 tanggal 27 Pebruari 2002 yang mengandung abstraksi hukum bahwa bilamana suami isteri dalam kehidupan rumah tangganya telah terjadi percekcoan yang terus menerus, keduanya telah pisah tempat tinggal dalam waktu yang cukup lama, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan lagi, maka fakta yang demikian seharusnya dapat diartikan bahwa hati kedua belah pihak tersebut telah pecah, sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, maka menurut Pengadilan Tinggi Agama tidak tepat jika suami isteri yang kehidupan rumah tangganya sudah tidak harmonis, masih dipaksa untuk tetap hidup bersama dalam sebuah perkawinan, karena tujuan bersama dalam rumah tangga sebagaimana firman Allah SWT dalam Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, telah hilang dalam rumah tangga keduanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa Putusan Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan disebutkan di dalam amar putusannya adalah tepat dan benar, dan selanjutnya dapat diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Agama untuk dijadikan alasan sendiri sebagai pertimbangan untuk memutus perkara ini sehingga oleh karenanya putusan Pengadilan Agama tersebut sepenuhnya dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan

Halaman 5 dari 7 halaman Put No.0044/Pdt.G/2019/PTA.Btn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbanding, sedangkan biaya perkara pada tingkat banding harus dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Memperhatikan, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Serang Nomor 1761/Pdt.G/2018/PA.Srg., tanggal 22 Januari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awal 1440 Hijriyah;
- Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Senin tanggal 20 Mei 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1440 Hijriyah oleh **Dr. H. Muhammad Shaleh, S.H., M.Hum.**, selaku Ketua Majelis serta **Drs. Sutardi**, dan **Drs. H. Muslim, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten berdasarkan penetapan Nomor 0044/Pdt.G/2019/PTA.Btn., tanggal 16 Mei 2019 putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1440 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim anggota yang sama dan dibantu oleh **Mansyur Syah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara;

Ketua Majelis,

Halaman 6 dari 7 halaman Put No.0044/Pdt.G/2019/PTA.Btn



Dr. H. Muhammad Shaleh, S.H., M.Hum.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Sutardi.

Drs. H. Muslim, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mansyur Syah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|------------------|---|
| 1. Biaya Proses | : Rp 134.000,- |
| 2. Biaya Redaksi | : Rp 10.000,- |
| 3. Biaya Meterai | : Rp 6.000,- |
| Jumlah | : Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 8 dari 7 halaman Put No.0044/Pdt.G/2019/PTA.Btn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)